

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEDIA DANA UNTUK HADAPI KEKERINGAN



Sumber gambar :

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190722095525-20-414271/kekeringan-desa-desa-di-temanggung-minta-bantuan-air-tangki>

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah sedia dana untuk menghadapi dampak kekeringan selama musim kemarau.

"Masih ada anggaran tak terduga sekitar Rp52 miliar yang bisa digunakan," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sumarno di Semarang, Rabu.

Ia menyampaikan bahwa pemerintah provinsi sudah bersiap menghadapi kemungkinan terjadi kekeringan pada masa paling kering selama musim kemarau, yang menurut prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berlangsung hingga September 2023.

"Kesediaan pangan cukup. BPBD dan Dinas PU akan memasok kebutuhan air bersih," katanya.

Sumarno mengatakan bahwa pemerintah telah mengarahkan pelaksanaan penyesuaian pola tanam untuk menjaga produksi pangan selama kemarau, ketika pasokan air berkurang.

Di wilayah Jawa Tengah, menurut dia, daerah yang menghadapi risiko kekeringan di antaranya Kabupaten Wonogiri.

"Oktober kemungkinan sudah mulai, mudah-mudahan dampaknya tidak terlalu parah," katanya. (Edhy Susilo)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/504672/pemerintah-provinsi-jawa-tengah-sedia-dana-untuk-hadapi-kekeringan>, "Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Sedia Dana untuk Hadapi Kekeringan", 23 Agustus 2023.

2. <https://jateng.jpnn.com/jateng-terkini/8551/hadapi-kekeringan-jawa-tengah-punya-dana-tak-terduga-sebegini-nominalnya>, “Hadapi Kekeringan, Jawa Tengah Punya Dana Tak Terduga, Sebegini Nominalnya”, 23 Agustus 2023.
3. https://rri.co.id/semarang/daerah/331887/hadapi-el-nino-ini-persiapan-pemprov-jateng?utm_source=news_slide&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign, “Hadapi El Nino, Ini Persiapan Pemprov Jateng”, 23 Agustus 2023

Catatan :

1. Berdasarkan Pasal 55 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.¹
2. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.²
3. Penggunaannya dapat dikategorikan untuk keadaan darurat atau keperluan lain yang mendesak. Dengan demikian keadaan darurat dan keperluan lain yang mendesak ini dapat dilaksanakan untuk Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.³
4. Keadaan Darurat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹¹ Pasal 55 ayat (4), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

² Dikutip dari [Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Apakah yang dimaksud dengan belanja tidak terduga? \(kemenkeu.go.id\)](#), diakses pada tanggal 25 September 2023

³ Dikutip dari [Belanja Tidak Terduga dan Implementasinya Pada Pemerintah Daerah - Optimalisasi Pemerintahan demi Memajukan Bangsa \(christiangamas.net\)](#), diakses pada tanggal 25 September 2023

⁴ *Ibid*